



Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Volume 2 Nomor 3 November 2024
Email Jurnal : al.usariyah.ejurnal@gmail.com
Website Jurnal : ejournal.stdiis.ac.id/index.php/Al-Usariyah



**IMPLEMENTASI MASA IDAH TALAK RAJ'I
(STUDI KASUS DI KECAMATAN CIGUDED BOGOR)**

Cindy Eka Ananda Pangestu

Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
cindypangestu331@gmail.com

Umayah Sadiyah

Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
umayahsadiyah@gmail.com

Hairotul Ummah

Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
Khoirotulummah220@gmail.com

Astri Cahya Anita

Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
astricahyaanita@gmail.com

Choirun Nissa Yusuf

Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
nissachoirun57@gmail.com

ABSTRACT

The lack of knowledge among the people of Cigudeg, Bogor, regarding the provisions of the waiting period (iddah) in the context of revocable divorce (talak raj'i) has led to misunderstandings. Some community members believe that during the waiting period, there are no longer any binding obligations between husband and wife, except for the prohibition against the wife remarrying. Therefore, it is not surprising to find that the majority of wives in their waiting period are no longer under their husband's care. With the increasing divorce rate in Cigudeg, Bogor, and the gap between the legal requirements of the waiting period and its implementation in the community, this research is essential. This study employs a qualitative approach using a case study method. Data collection techniques include observation, interviews, and snowball sampling. The objectives of this research are to examine the concept

of waiting periods in Islam, analyze and identify the implementation of waiting periods in revocable divorce, and explore its implications for the community of Cigudeg, Bogor. The results of this study indicate: (1) The concept of the waiting period in Islam is divided into two categories: the waiting period due to the husband's death and that due to divorce. (2) The implementation of the waiting period for revocable divorce in the Cigudeg community involves not remarrying, not living with the husband, working to meet personal and child needs, and self-reflection. (3) The implications of the implementation of the waiting period for revocable divorce are felt both interpersonally and intrapersonally within the Cigudeg community.

Keywords: iddah; talak raj'i; implementation; implications.

ABSTRAK

Minimnya pengetahuan masyarakat Cigudeg Bogor akan ketentuan masa idah pada talak *raj'i* mengakibatkan pada pemahaman yang salah. Sebagian masyarakat mengira bahwa selama masa idah berlangsung maka tidak lagi ada ketentuan-ketentuan yang mengikat antara suami dan istri selain larangan yang ditujukan kepada istri untuk menikah lagi. Maka, tidak heran jika didapati mayoritas istri yang dalam masa idahnya tidak lagi berada di bawah naungan suaminya. Dengan meningkatnya persentase perceraian di Cigudeg Bogor dan adanya gap antara hukum masa idah yang semestinya dengan implementasinya di tengah masyarakat, maka penelitian ini penting untuk dilakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan *snowball sampling*. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji konsep masa idah dalam Islam, menganalisis, dan menemukan implementasi masa idah dalam talak *raj'i* serta implikasinya pada masyarakat Cigudeg Bogor. Hasil dari penelitian ini menunjukkan: (1) Konsep masa idah dalam Islam terbagi menjadi 2; masa idah akibat kematian suami dan akibat perceraian. (2) Implementasi masa idah talak *raj'i* masyarakat Cigudeg Bogor adalah dengan tidak menikah lagi, tidak tinggal bersama suami, bekerja memenuhi kebutuhan diri dan anak, dan introspeksi diri. (3) Implikasi yang dirasakan dari adanya implementasi masa idah talak *raj'i* pada masyarakat Cigudeg Bogor turut dirasakan secara interpersonal dan intrapersonal.

Kata Kunci: idah; talak *raj'i*; implementasi; implikasi.

A. PENDAHULUAN

Salah satu bukti konkret bagaimana Islam sangat memuliakan dan menjamin hak wanita adalah dengan adanya pembenahan konsep masa idah. Jika dikaji melalui aspek historis sebelum Islam datang, dapat ditemui berbagai konsep praktik idah yang telah mengakar menjadi budaya dalam kehidupan masyarakat jahiliah. Idah kerap dianggap sebagai bentuk penyiksaan terselubung kepada wanita. Pada masa Arab sebelum Islam datang, wanita yang ditinggal mati oleh suami dan kerabat lainnya harus mengisolasi diri di tempat terpisah dan tidak diperbolehkan untuk keluar rumah selama setahun lamanya. Dalam kurun waktu tersebut, mereka juga tidak diperbolehkan untuk menyisir rambut, memotong kuku,

menggunakan wewangian bahkan mengganti baju.¹ Hingga akhirnya Islam pun datang dan menghapus segala bentuk diskriminasi dan penindasan kepada wanita. Islam memperbaharui hukum **idah** yang dalam praktiknya tentu membawa maslahat dan mengangkat derajat para wanita. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

*Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.*²

Kata 'idah', apabila ditinjau secara etimologis berasal dari kata kerja 'adda ya 'uddu yang berarti *al-ihsaa* (hitungan, perhitungan, suatu yang dihitung).³ Syaikh Abdul Azhim juga menjelaskan, bahwa kata *al-iddah* berasal dari kata *al-ada* dan *al-ihsa* (bilangan) yang maksudnya merupakan bilangan hari yang dihitung oleh istri.⁴

Sedangkan, secara terminologis, ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan idah adalah masa waktu terhitung di mana wanita menunggu untuk mengetahui kosongnya rahim. Pengetahuan akan hal tersebut diperoleh dengan kelahiran, hitungan bulan atau *quru*.⁵ Secara kategorial, Al-Qadhi Abu Syuja' dalam matannya membagi idah pada wanita menjadi dua macam kategori:⁶ *pertama*, wanita yang beridah karena ditinggal mati oleh suaminya. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

*Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis idahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.*⁷

Kedua, wanita yang beridah karena perceraian. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

¹ Muhammad ibn Idris Al-Syafi'iy, *Al-Umm* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), jld. 5, hlm. 247.

² QS. Al-Baqarah (2): 229.

³ Ibnu 'Abidin, *Hasyiyah Radd Al-Mukhtar 'ala Al-Dur al-Mukhtar* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1966), jld. 3, hlm. 502.

⁴ Abdul Azhim bin Badawi, *Al-Wajiz fi Fiqh As-Sunnah wa Al-Kitab Al-Aziz* (Mesir: Dar Ibnu Rajab, 2001), hlm. 129.

⁵ Imam Taqiyuddin Abu Bakr bin Muhammad Al-Husaini Al-Hishni Al-Dimasyqi Al-Syafi'i, *Kifayah Al-Akhyar* (Damaskus: Dar Al-Khair, 2001), jld. 1, hlm. 429.

⁶ Abu Syuja, *Matan Al-Ghayah wa At-Taqrīb* (Cet. XVI; Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2021), hlm. 232.

⁷ QS. Al-Baqarah (2): 234.

وَالْمَطْلَقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat.⁸

Talak *raj'i* adalah keadaan dimana seorang suami menalak istrinya satu atau dua kali. Dalam keadaan tersebut, status wanita masih menjadi seorang istri selama belum melewati masa idahnya. Maka dalam hal ini istri masih memiliki hak atas suaminya, seperti; nafkah, tempat tinggal, dan jika salah satu di antara keduanya meninggal maka masih berlaku hukum waris. Di antara ketentuan-ketentuan yang harus dijalankan oleh istri ialah, ia tidak diperbolehkan untuk keluar dari rumah suaminya. Dalam masa itu, istri boleh berhias untuk memikat kembali suaminya, ia juga bisa memperbaiki sikap serta tingkah lakunya guna melembutkan hati sang suami. Namun, dengan catatan suami tidak boleh menggauli istri jika tidak berniat untuk rujuk.⁹ Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ
إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ
أَمْرًا

Wahai Nabi, apabila engkau menceraikan istri-istrimu, hendaklah engkau ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah engkau keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.¹⁰

Kabupaten Bogor merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Dengan ibukota Cibinong,¹¹ Kabupaten Bogor memiliki sekitar 40 kecamatan serta 19 kelurahan dan 416 desa. Pada tahun 2019, jumlah penduduk di Kabupaten Bogor mencapai 5.965.410 jiwa, dengan luas wilayah 2.663,85 km² dengan sebaran penduduk sebanyak 2.236 jiwa/km².¹² Salah satu kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Bogor adalah Kecamatan

⁸ QS. Al-Baqarah (2): 228.

⁹ <https://youtu.be/K6vCDBuYtZg?si=6A6ZjwEyM3j0Qgub>. Diakses pada 23 September 2023.

¹⁰ QS. At-Talak (65): 1.

¹¹ <https://bogorkab.go.id/pages/sejarah-kabupaten-bogor>. Diakses pada 24 September 2023.

¹² https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bogor. Diakses pada 24 September 2023.

Cigudeg. Kecamatan Cigudeg memiliki sekitar 15 desa definitif setelah adanya proses pemekaran dari 8 desa inti. Luas Kecamatan Cigudeg sekitar 15.886,042 Ha dengan kepadatan penduduk sebanyak 52.000 jiwa. Beberapa desa di Kecamatan Cigudeg, di antaranya adalah: Desa Banyuwangi, Desa Banyuresmi, Desa Banyu Asih, dan Desa Cigudeg.¹³

Dari hasil penelitian terdahulu, sejauh ini belum ditemukan penelitian tentang implementasi masa idah dalam talak *raj'i* yang khususnya dilakukan di Kecamatan Cigudeg Bogor. Adapun hasil penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

Pertama, Fatihatul Fatihatul Anhar Azzulfa dan Alfani Cahya A. yang meneliti tentang “Masa *Iddah* Suami Istri Pasca Perceraian” yang dilakukan pada tahun 2020.¹⁴ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa masa idah jika dihubungkan dengan dasar untuk mengidentifikasi hamil atau tidaknya perempuan, maka makna tersebut tidak relevan jika ditinjau menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang mana menimbulkan implikasi hukum berbeda terhadap idah sendiri.

Kedua, Abi Hasan yang meneliti tentang “Nafkah *Iddah Talak Raj'i* (Studi Pemahaman Masyarakat Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil)” yang dilakukan pada tahun 2019.¹⁵ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah nafkah idah talak *raj'i* di Kecamatan Danau Paris tidak direalisasikan secara baik dan benar yang disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat Danau Paris secara umum.

Ketiga, Sabaruddin yang meneliti tentang “Nafkah Bagi Istri dalam Masa *Iddah Talak raj'i* (Studi Pemahaman Masyarakat Kuala Baru, Aceh Singkil) yang dilakukan pada tahun 2019.¹⁶ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pemberian nafkah idah talak *raj'i* di Kecamatan Kuala Baru tidak direalisasikan secara baik dan benar.

Keempat, Khusnul Khotimah yang meneliti tentang “Implementasi Hukum *Iddah* dan *Ihdad* di Desa Kecitran Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara” yang

¹³ <https://kecamatanigudeg.bogorkab.go.id/pages/1397>. Diakses pada 25 September 2023.

¹⁴ Fatihatul Anhar Azzulfa dan Alfani Cahya A, “Masa *Iddah* Suami Istri Pasca Perceraian,” *Jurnal Al-Mizan*, Vol.17, No.01 (2021).

¹⁵ Abi Hasan, “Nafkah *Iddah Talak Raj'i* (Studi Pemahaman Masyarakat Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil),” *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 2 (2021).

¹⁶ Sabaruddin, “Nafkah Bagi Istri dalam Masa *Iddah Talak raj'i* (Studi Pemahaman Masyarakat Kuala Baru, Aceh Singkil),” *Jurnal Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam*, Vol. 1, No. 2 (2019).

dilakukan pada tahun 2023.¹⁷ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa implementasi idah dan ihdad di Desa Kecitran Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara belum sepenuhnya dilaksanakan karena masih banyak yang belum paham akan pelaksanaan ketentuan tersebut.

Kelima, Mohamad Hamim yang meneliti tentang “Implementasi Pemberian Nafkah *Iddah* di Pengadilan Agama” yang dilakukan pada 2022.¹⁸ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa secara umum pemberian nafkah *idah* di Pengadilan Agama Kuningan, Magelang, dan Kota Tasikmalaya telah diimplementasikan walaupun hak ini hasil dari putusan verstek, cerai gugat, dan juga gugatan rekonsvensi.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang disebutkan sebelumnya ialah terkait konsep masa idah dalam Islam, implementasi masa idah talak *raj'i* serta implikasi dari implementasi masa idah talak *raj'i* di Kecamatan Cigudeg Bogor. Minimnya pengetahuan masyarakat Cigudeg akan ketentuan masa idah pasca dijatuhkan talak pertama mengakibatkan pada pemahaman yang salah. Sebagian masyarakat bahkan mengira bahwa selama masa idah berlangsung, maka sudah tidak ada lagi ketentuan-ketentuan yang mengikat antara suami dan istri selain larangan yang ditujukan kepada istri untuk menikah lagi. Maka, tidak heran jika didapati banyak istri yang meski dalam masa idahnya sudah tidak lagi berada di bawah naungan suaminya.¹⁹ Didukung dengan tingginya persentase kasus perceraian di Kecamatan Cigudeg Bogor dari tahun ke tahun,²⁰ fenomena ini lah yang menarik peneliti untuk lebih mengkaji mengenai implementasi masa idah talak *raj'i* pada masyarakat Cigudeg Bogor. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) menganalisis dan menemukan konsep masa idah dalam Islam, 2) menganalisis dan menemukan implementasi masa idah dalam talak *raj'i* masyarakat Cigudeg Bogor, 3) menganalisis dan menemukan implikasi dari implementasi masa idah talak *raj'i* pada masyarakat Cigudeg Bogor.

B. METODE PENELITIAN

¹⁷ Khusnul Khotimah, *Implementasi Hukum Iddah dan Ihdad di Desa Kecitran Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara*, Skripsi (Purwokerto: UIN Sarifuddin Zuhri Purwokerto, 2023).

¹⁸ Mohamad Hamim, “Implementasi Pemberian Nafkah *Iddah* di Pengadilan Agama,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1 (2022).

¹⁹ Observasi (15 Agustus 2023).

²⁰<https://bogorkab.bps.go.id/indicator/12/240/1/jumlah-penduduk-menurut-kepemilikan-akte-nikah-akte-cerai-dan-kecamatan.html>. Diakses pada 25 September 2023.

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya: perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan sebagainya secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.²¹

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Studi kasus merupakan penelitian dimana peneliti menggali suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu dan kegiatan (program, even, proses, institusi atau kelompok sosial) serta mengumpulkan informasi secara terinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu.²² Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah masyarakat Cigudeg Bogor yang menjalani masa idah karena talak *raj'i*.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Masa Idah dalam Islam

a. Idah berasal dari kata *al-ihsaa* yang bermakna perhitungan

Secara etimologis, istilah idah diambil dari bahasa Arab dari kata *al-iddah* yang bermakna perhitungan atau *al-ihsaa*.²³ Sedangkan menurut istilah para ahli fikih, masa idah adalah masa tunggu wanita yang ditentukan tanpa menikah dan berhias diri.²⁴

Menurut Imam Malik, pengertian idah ialah masa dimana dilarangnya seorang wanita untuk menikah karena diceraikan oleh suaminya atau meninggalnya suami maupun fasakh nikah.²⁵ Syaikh Bin Baz berkata bahwa idah ialah masa yang disyariatkan Allah 'Azza Wa Jalla setelah diceraikan atau setelah ditinggal mati oleh suaminya dengan berbagai banyak hukum yang telah ada dari Al-Qur'an dan As-Sunnah.²⁶

Dalam Islam, masa idah bukan hanya sebagai masa penantian, tetapi juga merupakan bentuk peribadatan kepada Allah. Wanita yang dalam masa idah dianjurkan untuk lebih

²¹ Lexy J, Moleong, *Metodologi kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), hlm. 3.

²² Dimas Assyakurrohim, "Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer*, Vol. 3, No. 1 (2023).

²³ Wahbah Al-Zuhaili, *Mausû'ah al-Fiqhiyyah al-Islami* (Cet. I; Awqof al-Kuwaitiyah, 1980), Jld 14, hlm. 304.

²⁴ Ahmad al-Hajazi al-Kardi, *Ahkam al-Mar'ah Fil Fiqh al-Islami* (Cet. I; Al-Yamamah), jld. 1, hlm. 232.

²⁵ Abdurrahman Bin Muhammad 'Iwad al-Jariri, *Fiqh 'Ala Mazhab 'Arba'ah* (Cet.I; Darul Kutub Al-'Ilmiyah, 1360 H), hlm. 453.

²⁶ <https://binbaz.org.sa/fatwas/7027>. Diakses pada 29 September 2023.

mendekatkan diri kepada Allah, merenungkan akan kehidupan rumah tangga serta memperbaiki hubungan dengan Allah dan manusia. Dalam masa idah, wanita juga harus memperhatikan ketentuan dan larangan yang telah diatur dalam Islam.

b. Dasar pensyariaan idah termuat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah

Masa idah sejatinya telah dikenal sejak zaman jahiliah. Pada zaman itu, masa idah tidak memiliki jangka waktu yang pasti dan tidak ada aturan yang jelas dalam hal penampilan atau tinggal terpisah. Wanita yang menjalani masa idah diharuskan tinggal di sebuah gubuk di belakang rumahnya dengan pakaian jelek, dan didatangkan pula kepada mereka hewan-hewan yang kotorannya digosokkan pada tubuh mereka di akhir masa idah.²⁷ Hingga Islam pun tiba dan menghapus segala bentuk diskriminasi dan penindasan kepada wanita. Islam memperbaharui hukum idah yang dalam praktiknya tentu membawa maslahat dan mengangkat derajat para wanita

Selama masa idah, wanita senantiasa harus menjauhkan diri dari larangan-larangan yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Hal ini bertujuan guna memberikan waktu bagi wanita untuk berduka dan menyelesaikan urusan-urusan hukum setelah kematian suaminya. Sebagaimana firman Allah 'Azza Wa Jalla:

وَالَّذِينَ يَتُوفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

*Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis idahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.*²⁸

Pendalilan yang sama melalui hadis Rasulullah *Shalallahu 'alaihi Wassllam* yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah, diceritakan tentang seorang wanita dari Bani Aslam yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil. Lalu datang padanya seorang lelaki yang ingin meminangnya.

²⁷ <https://youtu.be/Tdee9XtyQVk?si=fOFFaxyeQl8X5RIU>. Diakses pada 29 September 2023.

²⁸ QS. Al-Baqarah (2): 234.

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَسْلَمَ يُقَالُ لَهَا مُبَيَعَةٌ كَانَتْ تَحْتَ زَوْجِهَا تُؤَفِّي عَنْهَا وَهِيَ حُبْلَى فَخَطَّهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ فَأَبَتْ أَنْ تَنْكِحَهُ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا يَصْلُحُ أَنْ تَنْكِحِيهِ حَتَّى تَعْتَدِي آخِرَ الْأَجَلَيْنِ فَمَكَتَتْ قَرِيبًا مِنْ عَشْرِ لَيَالٍ ثُمَّ جَاءَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ انكِجِي

Dari Ummu Salamah istri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwasanya; Ada seorang wanita dari Bani Aslam yang biasa dipanggil Subai'ah. Ia memiliki suami dan wafat sementara ia dalam keadaan hamil. Lalu ia pun dipinang oleh Abu As-Sanabil bin Ba'kak, namun ia menolak untuk menikahinya. Ia berkata, "Demi Allah, wanita itu tidak boleh menikahinya hingga masa idah yang terakhir berakhir. (maksudnya empat bulan sepuluh hari, bukan setelah melahirkan). Maka wanita itu pun menunggu selama sepuluh hari, lalu ia datang menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, maka beliau bersabda: "Menikahlah!"²⁹

c. Idah dalam syariat dibagi menjadi dua

Wanita perlu memahami mengenai pembagian masa idah dalam Islam. Hal ini dikarenakan sangat berkaitan dengan status pernikahan serta perubahan yang terjadi pasca perceraian atau kematian suami. Mengetahui pembagian masa idah juga memungkinkan wanita untuk menjaga dan melindungi hak-hak mereka selama masa idah berjalan. Berikut ini pembagian masa idah menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah:

1) Masa idah sebab kematian suami, adalah sebagai berikut:

(a) Idah istri yang ditinggal mati oleh suaminya adalah empat bulan sepuluh hari

(bila ia tidak hamil).³⁰ Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

وَالَّذِينَ يَتُوفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرْتَبِعْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menanggunghkan dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis idahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.³¹

Masa idah ini berlaku bagi istri yang ditinggal mati suami yang telah digauli maupun belum dan berlaku juga bagi wanita yang besar dan kecil.

(b) Wanita hamil yang ditinggal mati oleh suaminya mengikuti masa idah wanita hamil.³² Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

²⁹ Abu Abdillah Muhammad Bin Ismail Ibn Ibrahim Al-Bukhari, *Shahihul Bukhari* (Cet. I; Mesir: Dar Ibnul Jauzi, 1441 H), no. 5318, hlm. 651.

³⁰ Qasim as-Syura, *Kitab 1000 Soal Wujubil fi Qur'an* (Cet. I; Dar Ibnu Hazm, 2001 M), hlm. 156.

³¹ QS. Al-Baqarah (1): 234.

³² Ibnu Mundzir, *Kitab Ijma' Libni Abi Mundzir Abi 'Abdil 'A'la* (Cet. I; Darul Muslim, 1465 H), hlm.

وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

*Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.*³³

2) Masa idah sebab perceraian adalah sebagai berikut:

- (a) Idah istri yang dicerai dalam keadaan haid adalah tiga *quru*. Ulama dalam hal ini berselisih mengenai makna 3 *quru*. Jumhur ulama seperti Syafi'i, Maliki dan Hanbali mengatakan bahwa makna 3 *quru* adalah tiga kali suci, sedangkan menurut riwayat Imam Hanbali, 3 *quru* ialah 3 kali masa haid.³⁴ Sebagaimana firman Allah *Ta'ala*:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا لِيُفْتَعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurnya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka idah bagimu yang kau minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.*³⁵

- (b) Idah istri yang dicerai dalam keadaan menopause³⁶ ataupun wanita yang belum haid adalah tiga bulan.³⁷ Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

وَأَلَى يَدَيْنَا مِنَ الْمُحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ آرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّي لَمْ يَحِضْنَ

*Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya), maka masa idah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid.*³⁸

- (c) Idah istri yang dicerai dalam keadaan hamil adalah sampai ia melahirkan baik perceraian *raj'i* maupun *bain*.³⁹ Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman.

وَأَلَى يَدَيْنَا مِنَ الْمُحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ آرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya), maka masa idah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan

³³ QS. At-Talak (96): 4.

³⁴ Muhammad Hasan 'Abdul Ghifari, *Atsar Ikhtilaf fil Qawaid Usuliyah Fil Ikhtilafil Fuqoha'* (Cet. I; Mauqi' Subkatul Islamiyah), hlm. 9.

³⁵ QS. Al-Ahzab (33): 49.

³⁶ Menopause adalah proses berhentinya haid antara kurun waktu 45-50 tahun.

³⁷ Abu Abdillah Muhammad Bin Idris as-Syafi'i, *Al-Um*, (Cet. I; Darul Fikr, 1403 H), jld. 8, hlm. 226.

³⁸ QS. At-Talaq (96): 4.

³⁹ Sayyid Sabiq, *Kitab Fiqih Sunnah*, (Cet. I; Dar Al-kitab Al-Arabiyah Lebanon), hlm. 330.

*yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.*⁴⁰

- b. Wanita di masa idah terikat dengan berbagai ketentuan
- 1) Ketentuan masa idah wanita yang ditinggal mati suami:
 - (a) Larangan untuk menikah dengan laki-laki lain. Menurut sebagian para ulama idah adalah nama waktu untuk menanti kesucian seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya, sebelum habis masa idah tersebut, maka dilarang bagi seorang istri untuk menikah atau dinikahkan.⁴¹
 - (b) Larangan untuk keluar rumah kecuali dalam keadaan darurat.⁴²
 - (c) Melakukan ihdad. Perempuan yang ditinggal mati suaminya wajib melakukan ihdad (menahan diri) sampai habis masa idahnya. Kata ihdad berarti tidak memakai perhiasan, wewangian, pakaian bermotif, pacar (kutek atau cat kuku), menyisir rambut, memakai inai, dan celak mata. Kewajiban ihdad mengikuti kewajiban idah. Artinya, selama masa idah, wanita tidak diperbolehkan untuk keluar rumah serta baginya menahan diri untuk tidak menikah lagi, maka wajib bagi wanita tersebut untuk melakukan ihdad, yaitu dengan cara meninggalkan berias diri atau bersolek, dan hal-hal lain yang dapat menarik perhatian dari laki-laki lain.⁴³
 - 2) Ketentuan masa idah wanita talak *raj'i*:
 - (a) Larangan untuk menikah dengan laki-laki lain. Seorang perempuan yang sedang menjalani masa idah baik karena dicerai, fasakh maupun ditinggal mati oleh suaminya, maka ia tidak diperbolehkan dengan laki-laki lain selama masa idahnya.⁴⁴
 - (b) Larangan untuk keluar rumah kecuali dalam keadaan darurat. Perempuan yang sedang menjalani masa idah tidak boleh keluar rumah yang ditinggali bersama

⁴⁰ QS. At-Talaq (96): 4.

⁴¹ Hafidz Syuhud, "Sanksi Pernikahan pada Masa *Iddah*: Studi Terhadap Pemikiran Para Imam al-Madhahib al-Arba'ah," *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1 (2020), hlm. 66.

⁴² Hafidz Syuhud, "Sanksi Pernikahan pada Masa *Iddah*: Studi Terhadap Pemikiran Para Imam al-Madhahib al-Arba'ah," *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1 (2020), hlm. 66.

⁴³ Ahmad Khoiri dan Asyharul Muala, "*Iddah* dan *Ihdad* Bagi Wanita Karir Perspektif Hukum Islam," *Journal of Islamic Law*, Vol. 1, No. 2 (2020), hlm. 262.

⁴⁴ Abi Hasan, "Nafkah *Iddah* Talak *Raj'i* (Studi Pemahaman Masyarakat Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil)," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 2 (2021), hlm. 306.

suami. Istri hanya boleh keluar jika memiliki keperluan mendesak seperti membeli kebutuhan bahan pokok atau obat-obatan.⁴⁵

- (c) Tetap mendapat nafkah dari suami. Dalam hal ini para ulama sepakat bahwa hak yang diterima oleh istri adalah penuh, sebagaimana yang berlaku saat berumah tangga sebelum terjadinya perceraian, baik sandang maupun pangan dan tempat kediaman.⁴⁶

3) Ketentuan masa idah wanita talak *bain*:

- (a) Larangan untuk menikah dengan laki-laki lain. Selain itu, perempuan yang dalam masa idah juga tidak boleh menerima khitbah dari laki-laki manapun.⁴⁷
- (b) Dilarang keluar rumah. Seorang wanita yang dalam masa idah karena ditalak *bain* juga dilarang keluar rumah tanpa ada sebab atau uzur tertentu.⁴⁸

Dari pari pemaparan di atas dapat diketahui konsep masa idah dalam Islam, yaitu: (a) idah berasal dari kata *al-ihsaa* yang bermakna perhitungan, (b) dasar pensyariaan idah termuat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, (c) idah dalam syariat dibagi menjadi dua, (d) wanita di masa idah terikat dengan berbagai ketentuan.

2. Implementasi Masa Idah Talak *Raj'i* Masyarakat Cigudeg Bogor

Sebagaimana yang telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya, seorang wanita yang ditalak *raj'i* oleh suami harus menjalani masa idah selama 3 *quru* atau tiga kali suci dari haid. Hal ini berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
*Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat.*⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan tujuh informan masyarakat Cigudeg Bogor, peneliti menemukan bahwa seluruh informan telah mengimplementasikan masa idah talak *raj'i* meski

⁴⁵ Muhammad Zainuddin Sunarto dan Karmilah Liana, "Interaksi Wanita yang Sedang *Iddah* Melalui Media Sosial," *Jurnal Islam Nusantara*, Vol. 04, No. 02 (2020), hlm. 166.

⁴⁶ Habib Ismail dan Nur Alfi Khotamin, "Faktor dan Dampak Perkawinan dalam Masa *Iddah* (Studi kasus di Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah)," *Jurnal Mahkamah*, Vol. 2, No.1 (2017), hlm. 148.

⁴⁷ Ahmad Khoiri dan Asyharul Mualla, "*Iddah* dan *Ihdad* bagi Wanita Karir Perspektif Hukum Islam," *Journal of Islamic Law*, Vol. 1, No. 2 (2020), hlm. 262.

⁴⁸ Muhammad Zainuddin Sunarto dan Karmilah Liana, "Interaksi Wanita yang Sedang *Iddah* Melalui Media Sosial," *Jurnal Islam Nusantara*, Vol. 04, No. 02 (2020), hlm. 168.

⁴⁹ QS. Al-Baqarah: 228.

berbeda pendapat mengenai lama waktu idah wanita yang ditalak *raj'i*. Empat dari tujuh informan menjalankan masa idah wanita selama 3 bulan 10 hari, satu informan menjalaninya 4 bulan 10 hari, dan satu lainnya 3 bulan. Adapun mengenai implementasi ketentuan selama masa idah talak *raj'i* di kecamatan Cigudeg Bogor akan peneliti sampaikan secara detail di bawah ini:

a. Tidak menikah selama masa idah talak *raj'i*

Bagi sebagian wanita, menikah setelah mengalami perceraian adalah suatu hal yang menakutkan. Namun, dalam beberapa situasi perceraian justru mendorong wanita untuk segera mencari pengganti, baik karena faktor kebutuhan ekonomi, biologis, etika, moral, norma sosial, agama, ataupun lainnya.⁵⁰ Akan tetapi, penting untuk dicatat bahwa seorang wanita tidak bisa serta merta melangsungkan pernikahan setelah jatuhnya talak atau dalam kurun masa idah. Hukum Islam telah mengatur bahwasanya wanita yang ditalak *raj'i* harus menjalankan masa idahnya selama 3 *quru*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan terkait, peneliti menemukan bahwasannya mayoritas masyarakat Cigudeg tidak menikah selama masa idah. Hal ini dibuktikan melalui pernyataan seluruh informan masyarakat Cigudeg Bogor yang secara konsisten menyatakan bahwa tidak ada satu pun dari informan yang menikah selama masa idah berlangsung.

Meski tiga di antaranya sempat mendapat pinangan dari lelaki lain saat masa idah, namun informan mengaku telah menolak dengan keras lamaran tersebut. Salah satu alasan utama penolakan tersebut ialah kesadaran akan adanya larangan menikah selama masa idah. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kamboja 6, seorang wanita yang menjalani masa idah karena ditalak *raj'i* pada pernikahan pertamanya, yaitu: "Iya, ada yang melamar bibi di masa idah, namun bibi tolak karena bibi tahu menikah di masa idah itu dilarang neng."⁵¹ Alasan yang senada pun dilontarkan oleh Matahari 4, seorang wanita kelahiran Bogor yang ditalak *raj'i* suaminya, ia menuturkan: "Alasan teteh menolak lamaran itu,

⁵⁰ Novi Andayani Praptiningsih, "Komunikasi dan Adaptasi Pernikahan Kembali Sesudah Bercerai" *Communicare: Journal of Communication Studies*, Vol. 3, No. 2 (2016), hlm. 31.

⁵¹ Kamboja 6, *Wawancara* (Bogor, 29 September 2023).

pertama karena masa idah tete belum habis dan kedua karena belum niat dan tidak mau terburu-buru untuk menikah lagi.”⁵²

Faktor lain yang menyebabkan mayoritas istri masyarakat Cigudeg Bogor untuk tidak menikah di antaranya adalah, adanya kesadaran bahwa larangan ini tidak bertujuan untuk memberatkan wanita melainkan untuk kebaikan wanita itu sendiri. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Lili 5, seorang wanita yang ditalak suaminya setelah usia 5 tahun pernikahan, ia menjelaskan, “Dalam masa idah cerai hidup, perempuan tidak boleh menikah sebelum masa idah selesai, karena itu sebagai pembersihan diri (rahim), dan ditakutkan akan terjadi kehamilan di masa idah yang kemungkinan hasil dari suami tersebut.”⁵³

Selain itu, budaya atau *'urf* masyarakat Cigudeg Bogor menunjukkan bahwa mayoritas individu yang menjalani masa idah sebab perceraian tidak ada yang melangsungkan pernikahan kembali. Masyarakat akan melihat bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang aneh dan tidak lazim terjadi jika didapati wanita yang menikah di masa idahnya.⁵⁴ Hal ini diperkuat oleh pernyataan Melati 8, warga asli Cigudeg Bogor yang telah lama tinggal di wilayah tersebut selama 40 tahun, turut menyatakan bahwa selama tinggal di Cigudeg Bogor, ia tidak pernah menyaksikan satu pun wanita yang menikah selama masa idahnya, ia menuturkan: “Kalau yang dicerai hidup, selama bibi tinggal di Cigudeg *mah* bibi belum pernah mendengar atau melihat ada wanita menikah di masa idah.”⁵⁵

b. Tidak tinggal bersama suami

Pasca kata talak resmi terlontarkan, makrufnya, keesokan hari sang suami atau keluarga dari suami langsung menghantarkan istri untuk kembali ke rumah orang tua atau saudara-saudaranya. Hal ini sebagaimana yang dialami oleh Mawar 1, seorang wanita kelahiran Bogor yang ditalak suaminya pada usia 23 tahun, ia mengatakan: “Setelah jatuh talak tete *dianterin* sama kakak-kakak ipar tete ke rumah orang tua.”⁵⁶ Dikuatkan oleh argumentasi serupa, Tulip 2 seorang wanita asli Bogor usia 27 tahun yang menjalankan masa idah

⁵² Matahari 4, *Wawancara* (Bogor, 28 September 2023).

⁵³ Lili 5, *Wawancara* (Bogor, 28 September 2023).

⁵⁴ Observasi (15 Agustus 2023).

⁵⁵ Melati 8, *Wawancara* (Bogor, 10 Oktober 2023).

⁵⁶ Mawar 1, *Wawancara* (Bogor, 28 September 2023).

karena ditalak *raj'i* suaminya, ia menuturkan: “Teteh ditalak dan dari situ langsung dia nganterin teteh pulang ke rumah dan setelah itu sudah gak pernah ketemu lagi.”⁵⁷

Selain kejadian di atas, terjadi dalam beberapa kasus dimana suami yang lebih dahulu memutuskan untuk meninggalkan rumah mereka bersama. Hal ini sebagaimana yang dialami oleh Kamboja 6 dan Lili 5, keduanya selaras mengatakan bahwa saat masa idah, suami yang terlebih dahulu memutuskan untuk pergi dari rumah.⁵⁸

Bahkan, dalam beberapa keadaan didapati sang istri yang terlebih dahulu meninggalkan rumah suami pada saat konflik di antara keduanya terjadi, sebagaimana yang diungkapkan Matahari 4: “Sebelum jatuh talak bibi sudah pulang ke rumah, dan waktu itu bibi ditalaknya melalui surat, cuma ngasihnya gak ke bibi langsung, tapi lewat perantara orang tua.”⁵⁹ Peristiwa serupa juga diungkapkan oleh Anggrek 3: “Teteh pulang duluan sama anak, terus setelah seminggu mantan suami nyusul membawa surat cerai.”⁶⁰

Fenomena di atas tidak lain berangkat dari ketidaktahuan masyarakat akan ketentuan masa idah yang benar – sebagaimana telah dijelaskan dalam syariat Islam – serta budaya praktik masa idah yang kurang tepat di kalangan masyarakat Cigudeg Bogor. Hal ini diungkapkan oleh Anggrek 3, seorang warga Cigudeg yang ditalak *raj'i* suaminya, ia menyatakan: “Setahu teteh istri langsung pulang, dan di sini biasanya memang begitu (langsung pulang), neng.”⁶¹ Pernyataan serupa dikuatkan oleh Tulip 2, ia mengatakan: “Iya, biasanya di kampung kayak begitu, neng (tidak tinggal bersama suami).”⁶²

Bahkan, turut ditemukan opini yang kurang tepat mengenai ketentuan tinggal bersama suami tatkala masa idah. Salah satu informan mengira bahwa serumah bersama suami selama masa idah merupakan hal terlarang dalam Islam. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kamboja 6: “Setelah jatuh talak bibi tinggal di rumah sendiri karena tidak boleh, kan (tetap tinggal bersama suami)? Jadi suami yang pergi dan bibi tinggal di rumah sendiri.”⁶³

Di samping minimnya ilmu akan ketentuan masa idah, salah satu faktor yang mendasari seorang istri memutuskan untuk berpisah dari rumah suami tatkala masa idah ialah

⁵⁷ Tulip 2, *Wawancara* (Bogor 28 September 2023).

⁵⁸ *Wawancara* (Bogor, 28-29 September 2023).

⁵⁹ Matahari 4, *Wawancara* (Bogor, 28 September 2023).

⁶⁰ Anggrek 3, *Wawancara* (Bogor, 28 September 2023).

⁶¹ Anggrek 3, *Wawancara* (Bogor, 28 September 2023).

⁶² Tulip 2, *Wawancara* (Bogor, 28 September 2023).

⁶³ Kamboja 6, *Wawancara* (Bogor, 28 September 2023).

dikarenakan ingin mendinginkan perseteruan yang terjadi tatkala bersama dengan suami. “Setiap bersama selalu saja ada percekcoakan, jadi mending pisah rumah dari pada sama-sama saling menyakiti,” ujarnya.⁶⁴

c. Bekerja untuk memenuhi kebutuhan diri beserta anak

Wanita yang ditalak *raj'i* sejatinya masih berstatus sebagai istri selama masa idah belum habis. Oleh karena itu, wanita di masa idah masih memiliki hak berupa nafkah dari suaminya. Namun ironisnya, fakta lapangan yang terjadi di Cigudeg Bogor justru memperlihatkan sebaliknya. Mayoritas istri mau tidak mau harus bekerja selama masa idah guna mencukupi kebutuhan dirinya beserta anak. Hal tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh Matahari 4:

Setelah talak bibi langsung berjuang, cari nafkah sendiri, saking sibuknya sampe gak *ngeh* masa idah sudah habis. Bibi ngambil rumput, kayu bakar, jualan, kadang ada yang nyuruh giling padi, masa idah bibi memang sibuk dengan mencari duit gitu neng.⁶⁵

Diperkuat oleh informan lainnya yang turut mengungkapkan bahwa suami sudah tidak lagi menafkahi sejak jatuhnya talak, sehingga mau tidak mau harus bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Informan mengakui bahwa sebagian besar waktunya dihabiskan untuk bekerja seperti; kuli nyuci, jualan di rumah, mengajar, dan juga bekerja di sarang walet.⁶⁶

Kondisi yang berbeda terjadi ketika istri belum mempunyai keahlian khusus untuk bekerja. Pada kondisi ini, keluargalah yang berperan sebagai pemberi nafkah baginya. Hal ini sebagaimana dialami oleh Kamboja 6 yang selama masa idah dinafkahi oleh saudaranya, ia menyatakan: “Saudara yang memberikan nafkah, jadi bibi dibantu sama kakak dan adik bibi.”⁶⁷

Kondisi yang kurang ideal ini berangkat dari adanya pemahaman bahwa istri yang telah ditalak oleh suami maka terputuslah ikatan di antara keduanya sejak awal kali dimulainya masa idah. Sebagaimana yang diutarakan oleh Matahari 4, “Kebanyakan yang bibi ketahui di lingkungan kita ya seperti itu neng. Kalau sudah pisah dari istri, maka otomatis lepas tanggung jawab aja, begitu. Ke istri lepas, kadang ke anak juga lepas tanggung

⁶⁴ Tulip 2, *Wawancara* (Bogor, 28 September 2023).

⁶⁵ Matahari 4, *Wawancara* (Bogor, 28 September 2023).

⁶⁶ *Wawancara* (Bogor, 28 – 29 September 2023).

⁶⁷ Kamboja 6, *Wawancara* (Bogor, 29 September 2023).

jawabnya.”⁶⁸ Hal ini diperkuat melalui hasil wawancara bersama tujuh informan yang seluruhnya tidak satu pun mendapatkan nafkah idah melainkan hanya nafkah untuk anak bagi informan yang bercerai dalam kondisi mempunyai anak.

Namun, tidak selalu disebabkan oleh faktor ketidaktahuan. Pada beberapa kasus, informan mengaku jika suaminya tahu akan kewajiban nafkah selama masa idah namun berakhir tidak memberinya. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Tulip 2:

Untuk nafkah idah, sebenarnya dia berjanji mau kasih ke teteh. Tapi, buktinya gak ada sepeser pun sampai sekarang. Dia juga tanpa teteh minta sebenarnya sudah berjanji bahwa untuk nafkah, dia akan tetap kasih ke teteh. Tapi pada kenyataannya gak ada.⁶⁹

Kondisi yang sama juga dialami oleh Anggrek 3, ia menuturkan: “Seharusnya suami tahu tentang nafkah masa idah, karena itu juga tertulis di buku nikah. Tapi nyatanya, dia *nggak* ngasih.”⁷⁰

d. Introspeksi diri

Masa idah selama 3 *quru* bagi wanita yang mengalami talak *raj'i* mampu menjadi masa perenungan diri. Pada kondisi tersebut, wanita akan banyak berpikir serta introspeksi diri mengenai kehidupan pernikahannya. Idealnya, para wanita akan mempersiapkan kembali mengenai sketsa kehidupan pernikahan selanjutnya; seperti apa laki-laki yang kelak akan dijadikan pemimpin rumah tangga dan kesalahan apa saja yang seharusnya tidak terulang untuk kali kedua.

Hal ini yang dialami oleh Mawar 1, ia mengatakan, “Jadi bisa lebih introspeksi diri begitu, neng. Kedepannya jika menikah lagi akan seperti apa dan bagaimana karakter laki-laki yang akan teteh pilih.”⁷¹ Hal senada diungkapkan oleh Tulip 2, ia menuturkan:

Pastinya masa idah ini menjadi waktu untuk introspeksi diri, kita *kan* di dalam rumah tangga ada kurangnya juga, jadi lebih sadar akan kekurangan, memperbaiki apa yang kurang dari diri kita dan jadi lebih hati-hati kedepannya. Intinya mempersiapkan diri agar semuanya lebih matang kalau mau berumah tangga lagi.⁷²

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diketahui implementasi masa idah dalam talak *raj'i* masyarakat Cigudeg Bogor adalah sebagai berikut: (a) tidak menikah selama masa idah, (b)

⁶⁸ Matahari 4, *Wawancara* (Bogor, 28 September 2023).

⁶⁹ Tulip 2, *Wawancara* (Bogor, 28 September 2023).

⁷⁰ Anggrek 3, *Wawancara* (Bogor, 28 September 2023).

⁷¹ Mawar 1, *Wawancara* (Bogor, 28 September 2023).

⁷² Tulip 2, *Wawancara* (Bogor, 14 Oktober 2023).

tidak tinggal bersama suami, (c) bekerja untuk memenuhi kebutuhan diri dan anak, (d) introspeksi diri.

3. Implikasi dari Implementasi Masa Iddah Talak *Raj'i* Masyarakat Cigudeg

Berdasarkan analisis melalui hasil wawancara dengan tujuh informan masyarakat Cigudeg Bogor, peneliti menemukan beberapa implikasi yang disebabkan dari implementasi masa idah talak *raj'i* warga Cigudeg Bogor adalah sebagai berikut:

a. Implikasi terhadap interpersonal

1) Lebih selektif dalam memilih pasangan

Pernikahan merupakan ikatan seumur hidup yang membutuhkan kesiapan dan persiapan yang matang bagi setiap pasangan yang akan memasukinya. Bagi pasangan yang sebelumnya pernah mengalami kegagalan dalam menjalani kehidupan berumah tangga, mereka akan mendapatkan banyak pengalaman berharga dari kegagalan tersebut dan berupaya untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Panjangnya masa idah ternyata berimplikasi bagi mayoritas masyarakat Cigudeg Bogor dalam hal selektivitas mencari pasangan hidup pasca perceraian. Harapannya dengan itu para istri mampu menemukan kehidupan pernikahan yang lebih baik dari kehidupan rumah tangga sebelumnya. Hal ini dialami oleh Mawar 1, yang mengatakan bahwa selama masa idah, ia dapat banyak berintrospeksi mengenai kehidupan pernikahan sebelumnya dan menjadi lebih berhati-hati dalam hal selektivitas mencari pasangan di masa mendatang.⁷³ Hal senada diungkapkan oleh Tulip 2, ia menuturkan:

Pastinya masa idah ini menjadi waktu untuk introspeksi diri, karena selama hidup membangun pernikahan pasti ada kurangnya juga, jadi mampu lebih sadar akan kekurangan, memperbaiki apa yang kurang dari diri kita dan jadi lebih hati-hati kedepannya. Intinya mempersiapkan diri agar semuanya lebih matang kalau mau berumah tangga lagi.⁷⁴

2) Kesenian dan belum terbiasa hidup tanpa sosok suami

Fitrah wanita dan laki-laki pada hakikatnya diciptakan oleh Allah untuk menjadi pasangan yang saling melengkapi satu dengan lainnya. Saat keduanya berpisah, maka

⁷³ Mawar 1, *Wawancara* (Bogor, 28 September 2023).

⁷⁴ Tulip 2, *Wawancara* (Bogor, 14 Oktober 2023).

timbullah perasaan hampa, susah, serta ketegangan menjadi satu. Hal tersebut sebagaimana yang dirasakan oleh Lili 5:

Kadang merasa sepi begitu, neng. Suasana yang sebelumnya ada suami, jadi tiba-tiba *nggak* ada. Belum terbiasa karena sebelumnya sering apa-apa sama suami, ketika masa idah jadi ngelakuin semuanya sendiri. Awalnya merasa sanggup, karena ngelihat *ummi* yang juga dulu ditinggal mati sama bapak. Tapi lama-lama *ngerasain* kayak gak bisa, susah begitu neng, kasihan juga melihat anak.⁷⁵

Hal ini sesuai dengan penafsiran salah satu potongan ayat Al-Baqarah, dimana keduanya diibaratkan seperti sepasang baju antara satu dengan yang lainnya. Allah 'Azza wa Jalla berfirman:

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

*Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka.*⁷⁶

Menurut Ibnu 'Abbas, Mujahid, As-Saddi, dan Muqatil Ibnu Hayyan dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir, makna yang dimaksud dari ayat di atas ialah 'mereka adalah ketenangan bagi kalian dan kalian pun adalah ketenangan bagi mereka.'⁷⁷ Melalui penafsiran ayat di atas, maka tidak mustahil jika istri merasa kesepian saat ia berpisah dari suaminya. Hari-hari yang sebelumnya dilewati dengan kehadiran sosok pria dalam hidupnya tiba-tiba lenyap begitu saja.

3) Pengalaman berharga

Mengutip sebuah ungkapan masyhur, "*What doesn't kill you make you stronger.*"⁷⁸ Hal ini yang tampak dirasakan oleh beberapa informan selama menjalani masa idahnya. Masa idah bukan hanya sekedar masa transisi dari yang sebelumnya dinafkahi oleh suami menjadi masa 'apa-apa dikerjakan sendiri'. Lebih dari itu, informan merasakan bahwa masa idah adalah masa bagi dirinya untuk bertransformasi menjadi sosok wanita yang jauh lebih kuat dan mandiri. Hal ini seperti yang dialami oleh Mawar 1: "Teteh *mah* yang aslinya dari kampung, sekolah *kagak*, punya pengalaman *kagak*. Kalau *enggak* karena itu (masa idah), *gak* bakalan tahu bagaimana rasanya kerja dan punya pengalaman."⁷⁹

⁷⁵ Lili 5, *Wawancara* (Bogor, 28 September 2023).

⁷⁶ QS. Al-Baqarah (2): 187.

⁷⁷ Abu al-Fida Ismail Ibn Amar Ibn Katsir ibn Zara' al-Bushra Al-Dimasiqy, *Tafsir Al-Quran Al-Azhim* (Cet. I; Beirut: Dar Al-Kutub Al- 'Ilmiyyah), jld. 1, hlm. 357.

⁷⁸ Apa yang tidak membunuhmu, membuatmu lebih kuat.

⁷⁹ Mawar 1, *Wawancara* (Bogor, 28 September 2023).

Hal serupa juga dirasakan oleh Matahari 4 yang mengaku bahwa masa idah yang dijalani mampu menjadi pengalaman berharga meskipun kadang merasa sedih sebab melihat keadaan anak.⁸⁰ Kemudian diperkuat dengan pernyataan senada oleh Tulip 2, informan bahkan mengaku bahwa ia mendapatkan banyak kemudahan dari segi ekonomi selama masa idah:

Kalau dari segi ekonomi, sebenarnya *enggak* berdampak negatif bagi teteh. Karena teteh punya usaha kecil-kecilan, dan malah menurut teteh seneng aja gitu, bisa tambah pengalaman dan teteh juga merasa *happy*. Pendapatan juga jadi jauh lebih bertambah dibandingkan dulu ketika masih dinafkahi suami.⁸¹

4) *Healing time*

Meski dalam beberapa situasi istri masih dihinggapi perasaan tidak percaya akan musibah yang menimpa dirinya; perasaan kalut serta stres berlebih. Unikny beberapa informan mengaku bahwa masa idah yang tengah dijalani juga bisa menjadi *healing time* yang dulunya jarang dimiliki saat masih berumah tangga. Hal ini sebagaimana yang dialami oleh Tulip 2, ia menuturkan: “Pulang ke rumah banyak saudara, orang tua, teman-teman. Alhamdulillah jadi lebih bahagia.”⁸² Hal senada turut dialami oleh Matahari 4, ia menyatakan: “Pas pulang ke orang tua ada rasa bahagia, merasa terlepas dari tekanan, karena pernikahan dijodohkan pastinya merasa tertekan. Jadi, pas pulang gembiranya itu seperti burung lepas dari sangkarnya. Bibi *mah*, pas diceraikan malah jadi gemuk karena bahagia.”⁸³

b. Implikasi terhadap intrapersonal

1) *Quality time* dengan keluarga

Momen berkumpul dengan keluarga pada umumnya merupakan sesuatu yang sangat langka terjadi saat seorang wanita telah memiliki keluarga baru. Hari-harinya akan dihabiskan dengan pengabdian kepada sang suami sebagai seorang istri dan ibu bagi anak-anaknya. Bagi beberapa masyarakat Cigudeg Bogor yang menjalani masa idah bersama

⁸⁰ Matahari 4, *Wawancara* (Bogor, 28 September 2023).

⁸¹ Tulip 2, *Wawancara* (Bogor, 28 September 2023).

⁸² Tulip 2, *Wawancara* (Bogor, 14 Oktober 2023).

⁸³ Matahari 4, *Wawancara* (Bogor, 14 Oktober 2023).

keluarga, hal ini ternyata mampu memupuk kembali kedekatan yang dahulu sempat merenggang. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Lili 2:

Di rumah karena bisa ketemu dan kumpul bareng lagi sama orang tua, juga bertemu banyak keluarga membuat teteh lebih bahagia dan kembali dekat dengan keluarga. Yang sebelumnya teteh merasa kesepian karena sering ditinggal dengan suami, sekarang jadi lebih ramai dan punya teman.⁸⁴

Keadaan yang sama turut dialami oleh Matahari 4, informan mengatakan bahwa masa idah yang dihabiskan di rumah orang tua membuat dirinya jadi lebih mampu berkhidmat kepada keluarga. Bahkan Matahari 4 juga ikut membantu dalam mencari nafkah untuk keluarga selain nafkah untuk dirinya sendiri beserta anak.⁸⁵

2) Pengabaian hak dan kewajiban selama masa idah

Saat istri menjalani masa idah dalam konteks talak *raj'i*, maka tidak serta merta menghilangkan ataupun menanggihkan hak dan kewajiban yang harus dijalankan dan dipenuhi oleh kedua pihak. Hal ini dikarenakan keduanya masih berstatus sebagai suami-istri selama masa idah belum selesai. Sebagai seorang istri, maka ia masih wajib melayani dan berkhidmat kepada suami. Sedangkan bagi suami, ia masih dibebani kewajiban nafkah dan tempat tinggal dengan tidak mengeluarkannya dari rumah selama masa idah berlangsung. Dengan perginya istri dari rumah suami atau sebaliknya, hal ini secara langsung berdampak pada pengabaian hak dan kewajiban antara suami-istri yang seharusnya masih terealisasikan selama masa idah berlangsung.

3) Renggangnya hubungan serta raibnya cinta

Menjauhnya jarak antara suami dan istri selama masa idah tentu berakibat pada semakin renggangnya hubungan kedua belah pihak. *Bonding* kuat antara keduanya akan semakin melemah dan goyah. Suami dan istri seakan terhalang oleh tembok raksasa berupa keegoisan serta perasaan mendominasi bahwa ia adalah pihak yang paling tersakiti. Maka dengan itu, mudah saja bagi keduanya untuk saling melupakan segala kebaikan pasangan selama bertahun-tahun lamanya masa pernikahan.⁸⁶

⁸⁴ Tulip 2, *Wawancara* (Bogor, 14 Oktober 2023).

⁸⁵ Matahari 4, *Wawancara* (Bogor, 14 Oktober 2023).

⁸⁶ Zahratunnisa, Irsan, "Manajemen Konflik Rumah Tangga Perspektif Firanda Andirja," *Bustanul Fuqoha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2 (2023), hlm. 316.

Saat seorang pasangan memutuskan untuk keluar dari rumah mereka bersama, maka perasaan cinta dan kasih sayang di antara keduanya mulai memudar bahkan raib. Interaksi yang dulunya sangat intens kian lama akan semakin jarang dilakukan, jika pun ada, maka hanya sebatas perihal anak.

Hal tersebut seperti yang dialami oleh Lili 5. Informan mengaku bahwa selama masa idah berlangsung tidak pernah sedikitpun melakukan kontak atau komunikasi pribadi dengan suami kecuali hanya pembahasan perihal anak yang meski begitu pun juga jarang dilakukan.⁸⁷

Fenomena yang sama juga turut dirasakan oleh Mawar 1, ia mengaku tidak pernah sekalipun menjalin kontak bersama mantan suami selama masa idah berlangsung. Bahkan, keduanya baru saja berhubungan sekitar 6 bulan pasca masa idah guna mengurus surat perceraian di Pengadilan Agama.⁸⁸

4) Peluang rujuk sangat kecil

Masa idah adalah periode penantian yang harus dilalui oleh seorang wanita setelah jatuhnya kalimat talak untuk pertama kali, terutama dalam konteks talak *raj'i*. Dalam praktiknya, masa idah diharapkan menjadi bentuk upaya rekonsiliasi hubungan antara suami dan istri. Para pasangan diharapkan dapat merenung dan berintrospeksi diri, mulai memperbaiki hubungan, dan pada akhirnya bersatu kembali. Namun, dalam kasus ini, hal tersebut justru berbanding terbalik.⁸⁹

Akibat komunikasi yang jarang terjadi serta hilangnya perasaan cinta antara keduanya, secara tidak langsung berimplikasi pada keputusan suami dan istri untuk tidak melanjutkan hubungan pernikahan mereka. Hal ini terbukti dari pengakuan seluruh informan yang tidak satu pun di antaranya berpikir serta berkeinginan untuk rujuk.

Padahal, dalam suatu keadaan seorang suami boleh jadi merasakan penyesalan yang amat besar karena telah mengucapkan kata talak. Pada kondisi tersebut, jika suami dan istri masih berada di dalam rumah yang sama, maka mudah saja bagi suami untuk merujuk istrinya.

⁸⁷ Lili 5, *Wawancara* (Bogor, 28 September 2023).

⁸⁸ Mawar 1, *Wawancara* (Bogor, 28 September 2023).

⁸⁹ Winda Fitri, Rini dkk, "Relevansi dan Aktualisasi: Penerapan Hukum Acara dalam Penyelesaian Talak Raj'i di Indonesia," *Jurnal Hukum, Politik, dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, Vol. 2, No. 3 (2021), hlm. 208.

Dari pemaparan di atas dapat diketahui implikasi dari implementasi masa idah talak *raj'i* masyarakat Cigudeg Bogor adalah sebagai berikut, yaitu: (a) implikasi terhadap interpersonal: lebih selektif dalam memilih pasangan, istri kesepian dan belum terbiasa hidup tanpa sosok suami, pengalaman berharga dan *healing time*, (b) implikasi terhadap intrapersonal: *quality time* dengan keluarga, pengabaian hak dan kewajiban selama masa idah, renggangnya hubungan serta raibnya cinta dan peluang rujuk sangat kecil.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan dalam pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep masa idah dalam Islam yaitu: (a) idah berasal dari kata *al-ihsaa* yang bermakna perhitungan, (b) dasar pensyariaan idah termuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah, (c) idah dalam syariat dibagi menjadi dua, (d) wanita di masa idah terikat dengan berbagai ketentuan.
2. Implementasi masa idah dalam talak *raj'i* masyarakat Cigudeg Bogor adalah sebagai berikut: (a) tidak menikah selama masa idah, (b) tidak tinggal bersama suami, (c) bekerja untuk memenuhi kebutuhan diri dan anak, (d) introspeksi diri.
3. Implikasi dari implementasi masa idah talak *raj'i* masyarakat Cigudeg Bogor adalah sebagai berikut, yaitu: (a) implikasi terhadap interpersonal: lebih selektif dalam memilih pasangan, istri kesepian dan belum terbiasa hidup tanpa sosok suami, pengalaman berharga dan *healing time*, (b) implikasi terhadap intrapersonal: *quality time* dengan keluarga, pengabaian hak dan kewajiban selama masa idah, renggangnya hubungan serta raibnya cinta dan peluang rujuk sangat kecil. Dengan melihat realitas yang terjadi di tengah masyarakat Ciguded Bogor, diharapkan adanya sosialisasi sekaligus pembimbingan dan pendampingan secara intensif mengenai hukum-hukum seputar idah yang tepat, khususnya hukum mengenai idah talak *raj'i* melalui tokoh agama dan lembaga kemasyarakatan di wilayah Cigudeg Bogor.

E. DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Al-Karim.

Abidin, Ibnu. *Hasyiyah Radd Al-Mukhtar 'ala Al-Dur al-Mukhtar* (Beirut: Dar Al-Fikr, t.th), jld. 3. 1966.

- Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim. *Shahihul Bukhari*. Cet. I; Dar Ibnul Jauzi Mesir. 1441 H.
- Al-Dimasiqy, Abu al-Fida Ismail Ibn Amar Ibn Katsir ibn Zara' al-Bushra. *Tafsir Al-Quran Al-Azhim*. Cet. I; Beirut: Dar Al-Kutub Al- 'Ilmiyyah. jld. 1. 1419 H.
- Al-Jariri, 'Abdurrahman Bin Muhammad 'Iwad. *Fiqih 'Ala Mazhab 'Arba'ah*. Cet. I; Darul Kutub al-'Ilmiyyah. 1360 H.
- Al-Kardi, Ahmad al-Hajazi. *Ahkam al-Mar'ah Fil Fiqhih al-Islami*. Cet. I; Al-Yamamah. jld. 1. 2006.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *al-Mausû'ah al-Fiqhiyyah al-Islami*. Cet. I; Awqof Al-Kuwaitiyah. jld. 14. 1980.
- As-Syafi'i, Abu Abdillah Muhammad Bin Idris. *Al-Umm*. Cet. I; Darul Fikr. jld. 8. 1403 H.
- Assyakurrohim, Dimas. Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer*. Vol. 3. No. 1. 2023.
- As-Syura, Qasim. *Kitab 1000 Soal Wujubil fi Qur'an*. Cet. I; Dar Ibnu Hazm. 2001.
- At-Toyyar, 'Abdullah. *Fiqih Muyassar*. Cet. I; Riyadh. Mamlakah 'Arabiyah Su'udiyah. jld. 14. 1331 H.
- Azhim, Abdul bin Badawi. *Al-Wajiz fi Fiqh As-Sunnah wa Al-Kitab Al-Aziz*. Mesir: Dar Ibnu Rajab. 2001.
- Busahwi, Kudrat Abdillah. "Merias Diri pada Masa *Iddah* Perspektif Hukum Islam dan Pemahaman Masyarakat Kecamatan Pademawu Pamekasan." *Jurnal An-Nawazil*. Vol. 3. No. 02. 2022.
- Fitri, Winda, Rini dkk. "Relevansi dan Aktualisasi: Penerapan Hukum Acara dalam Penyelesaian Talak Raj'i di Indonesia." *Jurnal Hukum, Politik, dan Ilmu Sosial (JHPIS)*. Vol. 2. No. 3 2021.
- Ghifari, Muhammad Hasan 'Abdul, *Atsar Ikhtilaf fil Qawaid Usuliyyah Fil Ikhtilafil Fuqoha'*. Cet. I; Mauqi' Subkatul Islamiyah. 1982.
- Ghifari, Nurfaradilla. "Implementasi SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembayaran Nafkah *Iddah* sebelum Pengucapan Ikrar Talak di Pengadilan Agama Samarinda." *Jurnal Kajian Keislaman Sultan Idris*. Vol. 1 No. 1. 2022.
- Hamim, Mohamad. "Implementasi Pemberian Nafkah *Iddah* di Pengadilan Agama." *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 1. No. 1. 2022.

- Ismail, Habib dan Nur Alfi Khotamin. "Faktor dan Dampak Perkawinan dalam Masa *Iddah* (Studi kasus di Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah)." *Jurnal Mahkamah*. Vol. 2. No. 1. 2017.
- Mundzir, Ibnu. *Kitab Ijma' Libni Abi Mundzir Abi 'Abdil 'A'la*. Cet. I; Darul Muslim. 1465 H.
- Praptiningsih, Novi Andayani. "Komunikasi dan Adaptasi Pernikahan Kembali Sesudah Bercerai." *Communicare: Journal of Communication Studies*. Vol. 3. No. 2. 2016.
- Sabaruddin. "Nafkah Bagi Istri dalam Masa *Iddah Talak Raj'i* (Studi Pemahaman Masyarakat Kuala Baru. Aceh Singkil)." *Jurnal Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam*. Vol. 1. No. 2. 2019.
- Sabiq, Sayyid. *Kitab Fiqih Sunnah*. Cet. I; Dar Al-kitab Al-Arabiyyah Lebanon. 1460 H.
- Sunarto, Muhammad Zainuddin dan Karmilah Liana. "Interaksi wanita yang Sedang *Iddah* Melalui Media Sosial." *Jurnal Islam Nusantara*. Vol. 4. No. 2. 2020.
- Syuhud, Hafidz. "Sanksi Pernikahan pada Masa *Iddah*: Studi Terhadap Pemikiran Para Imamal-Madhahib Al-Arba'ah." *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*. Vol. 4. No. 1. 2020.
- Syuja, Abu. *Matan Al-Ghayah wa At-Taqrib*. Cet. XVI; Beirut: Dar Ibnu Hazm. 2021.
- Taqiyuddin, Abu Bakr bin Muhammad Al-Husaini Al-Hishni Al-Dimasyqi Al-Syafi'i. *Kifayah Al-Akhyar*. Damaskus: Dar Al-Khair. jld. 1. 2001.
- Zahrattunnisa, Irsan. "Manajemen Konflik Rumah Tangga Perspektif Firanda Andirja." *Bustanul Fuqoha: Jurnal Bidang Hukum Islam*. Vol. 4. No. 2. 2023.